

14

Paradigma Pembangunan di Indonesia

Oleh: Syubanuiddin Murom, M.I.Kom

- Paradigma pembangunan, khususnya politik dan ekonomi, harus diubah, dari menyerahkan ekonomi kepada mekanisme pasar menjadi menegakkan nilai nasionalisme.
- Jika sistem ekonomi liberal (mekanisme pasar) tetap dilanjutkan, dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi sumber bahan mentah bangsa lain dan menjadi pasar untuk barang-barang dari luar.

- o Perubahan paradigma selalu diperlukan, untuk menghadapi situasi, permasalahan, dan tantangan yang berbeda, terutama di saat krisis.
- o Paradigma sebelum tahun 1930 adalah peran pemerintah yang sekecil kecilnya. Para ekonom mempercayakan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada kekuatan pasar. Ekonomi yang menurun, akan pulih dengan sendirinya. Ekonomi yang memanas akan dengan sendirinya kembali normal, asalkan pemerintah tidak ikut campur tangan.

- o J.M. Keynes pada tahun 1930-an, memperkenalkan peran serta pemerintah kepada dunia yang percaya sepenuhnya ke pasar
- o Widjojo Nitisastro pada tahun 1963 memperkenalkan sistem pasar pada perencanaan pembangunan. Artinya tidak menyerahkan kepada pasar sepenuhnya, tetapi bagaimana mengkombinasikan perencanaan dari pemerintah pusat dan kekuatan pasar.
- o Keduanya melakukan kombinasi pasar dan campur tangan pemerintah

Ilustrasi Paradigma Pembangunan di Indonesia

- o *coincident economic index (CEI)* Variabel diukur antara lain dengan penjualan mobil dan konsumsi semen. Makin banyak penjualan mobil dan konsumsi semen, makin baiklah perekonomian kita
- o *leading economic index (LEI)* Salahsatu variabelnya adalah izin mendirikan bangunan dan kedatangan turis sing. Makin banyak izin dikeluarkan untuk mendirikan bangunan, perekonomian diharapkan akan terus berkembang dalam 6-12 bulan ke depan. Demikian pula dengan turis asing.
- o indeks kepercayaan konsumen. Indeks ini makin tinggi bila konsumen optimistis. Konsumen yang optimistis artinya konsumen yang makin berani berbelanja.

- o Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 - o Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
 - o Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
 - o Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.